

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ~~227~~ TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tanggal 16 Mei 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 104);
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN :

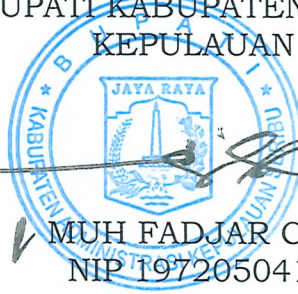
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 mempunyai tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan data dan informasi;
 2. menyusun dokumen Rencana Strategis sesuai tahapan;
 3. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis;

4. menyelaraskan substansi dengan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Uraian Tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II (dua).
- KEEMPAT : Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III (tiga).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintahan Sekda. Provinsi DKI Jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 227 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

- Penanggungjawab : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Pengarah : Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Ketua : Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris I : Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan
Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu
- Sekretaris II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab.
Administrasi Kepulauan Seribu
- Koordinator : Plt. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setkab.
Administrasi Kepulauan Seribu
- Anggota : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
3. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab.
Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Administrasi
Kepulauan Seribu
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab.
Administrasi Kepulauan Seribu
8. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

MUH FADJAR CHURNIAWAN
NIP. 197205041998031007

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 227 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

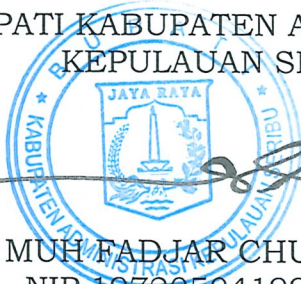
URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Penanggungjawab	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	a. Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam penyusunan Renstra; b. Menyetujui rancangan akhir Renstra sebelum disampaikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait dalam hal ini adalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta; c. Menjamin Keterpaduan dan Keselarasan dokumen Renstra dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta.
2.	Pengarah	Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra); b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra).
3.	Ketua	Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra); b. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan melakukan verifikasi Rancangan Rencana Strategis (Renstra); c. Memberikan keputusan terkait kebijakan-kebijakan Rencana Strategis (Renstra); d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra).

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS
4.	Sekretaris	1. Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekkab. Administrasi Kepulauan Seribu	a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sesuai lingkup tugasnya; b. Melakukan verifikasi rancangan Renstra sesuai lingkup dan tugasnya; c. Mengoordinasikan pengumpulan data Rencana Strategis (Renstra) sesuai lingkup tugasnya.
5.	Koordinator	Plt. Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu	a. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah; b. Menyusun dan mengkompilasikan data dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025-2029.
6.	Anggota	1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 3. Kepala Unit Kerja Teknis 2 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu 5. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu 6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu	a. Menyajikan data capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya; b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu; c. Menyiapkan data dukung dan informasi yang valid berupa: 1) Data Statistik 2) Data Demografi Pegawai 3) Data Aset dan Keuangan 4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 5) Rencana Pengembangan Wilayah 6) Isu-Isu Strategis 7) Target Kinerja Tahun 2025-2029

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	URAIAN TUGAS
		7. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab. Administrasi Kepulauan Seribu	

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR ~~227~~ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

AGENDA KERJA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENSTRA
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

NO.	AGENDA KERJA	WAKTU
1.	Penetapan Tim Penyusun RENSTRA : a. Penyusunan Draft SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen RENSTRA Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; b. Pembahasan terkait Draft SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen RENSTRA Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; c. Penetapan SK Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen RENSTRA Kab. Adm. Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.	Mei 2025
2.	Penyusunan Rancangan RENSTRA : a. Rapat koordinasi persiapan penyusunan Rancangan RENSTRA Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; b. Penyiapan data dan informasi terkait penyusunan Rancangan RENSTRA Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; c. Menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif Rancangan RENSTRA Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu; d. Penyusunan Rancangan RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.	Mei s.d Juni 2025
3.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah : a. Penyiapan data dan informasi serta materi berupa ringkasan Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah; b. Mengundang Narasumber dan para pemangku kepentingan c. Melakukan penajaman terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, program, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan sub kegiatan RENSTRA; d. Menyempurnakan Rancangan RENSTRA dengan Berita Acara Forum Perangkat Daerah.	Mei 2025
4.	Penyusunan Rancangan Akhir : a. Memastikan keselarasan strategi, arah kebijakan dan program perangkat daerah dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; b. Menyelaraskan target indikator kegiatan dan sub kegiatan dengan target indikator program RENSTRA; c. Menyerahkan Rancangan Akhir RENSTRA ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi;	Juni s.d. Agustus 2025

NO.	AGENDA KERJA	WAKTU
	d. Menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA sesuai dengan hasil verifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	
5.	Penetapan RENSTRA : a. Penandatanganan Dokumen Hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. Menyerahkan Dokumen Hasil Penyempurnaan Rancangan Akhir RENSTRA yang telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyerahkan RENSTRA kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Agustus 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



MUH FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007